



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ASRA ASMARA;**
Tempat/Tgl Lahir : Sumpur/27 April 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Seberang Air Taman Kenagarian Sumpur,
Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah
Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menikah pada tanggal 4 Desember 1998 dengan seorang laki-laki bernama Asril;
- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal, 18 Januari 2015 dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama Syafana Marwa yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Asril dan Asra Asmara;
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Batusangkar sesuai dengan ketikan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-22052015-0099 pada tanggal 22 Mei 2015;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari Syafana Marwa menjadi Saskya Marwa;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ini mengganti nama anak pemohon tersebut karena dengan nama tersebut anak saya sering sakit;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut juga akan pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-22052015-0099 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batusangkar pada tanggal, 22 Mei 2015 atas nama Syafana Marwa;

- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penerapan dari Pengadilan Kota Padang Panjang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk dapat memanggil pemohon datang menghadap pada Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batusangkar pada tanggal, 22 Mei 2015 atas nama Syafana Marwa lahir di Jakarta pada tanggal, 18 Januari 2015 dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama Syafana Marwa yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Asril dan Asra Asmara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Asra Asmara, Nomor Induk Kependudukan: 1304146704700001 tertanggal 18 April 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asril Nomor: 1304141607070050 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tertanggal 18 Agustus 2022 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Asril dengan Asra Asmara Nomor: 3621/29/XII/1998 tertanggal 9 Desember 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 atas nama Syafana Marwa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tertanggal 22 Mei 2015 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Catatan Pinggir Pengangkatan Anak Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 06/PDT.P/2015/PN Pdp tanggal 4 Mei 2015, dengan kesimpulan: Syafana Marwa anak kandung dari Dela Meliana dengan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 adalah anak angkat pertama dari suami istri Asril dengan Asra Asmara, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan dari Suami Pemohon bernama Asril terkait persetujuan penggantian nama Syafana Marwa menjadi Saskya Marwa tertanggal 8 Maret 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yusrita, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Seberang Air Taman, Kenagarian Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bernama Asril, namun dari perkawinan mereka tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa Pemohon telah mengangkat Syafana Marwa berdasarkan penetapan pengadilan di tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti anak Pemohon yang semula bernama Syafana Marwa menjadi Saskya Marwa;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;
 - Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan suami untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dela Meliana;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rosdanita, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon pernah menjadi tetangga Saksi dahulunya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Seberang Air Taman, Kenagarian Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bernama Asril, mereka melangsungkan pernikahan di tahun 1998, namun tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon telah mengangkat Syafana Marwa berdasarkan penetapan pengadilan di tahun 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti anak Pemohon yang semula bernama Syafana Marwa menjadi Saskya Marwa;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan suami untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dela Meliana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Anak Pemohon yang semula bernama Syafana Marwa menjadi Saskya Marwa, dikarenakan anak Pemohon tersebut sering

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Yusrita dan Saksi Rosdanita di bawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Seberang Air Taman Kenagarian Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Asril pada tanggal 4 Desember 1998 dan tidak dikarunia sebagaimana termuat dalam bukti surat P-3;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pengangkatan anak terhadap Syafana Marwa yang merupakan Anak Kandung dari Ibu Dela Meliana dengan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 atas nama Syafana Marwa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tertanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 06/PDT.P/2015/PN Pdp tanggal 4 Mei 2015, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-4 dan P-5;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang semula bernama Syafana Marwa menjadi Saskya Marwa, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2015 sebagaimana termuat bukti surat P-4 dan P-5;
- Bahwa adapun alasan Pemohon melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut tidak nyaman dengan namanya, sehingga sering mengalami sakit;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana termuat bukti surat P-4;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat persetujuan dari Suami Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan sebagaimana termuat dalam bukti surat P-6;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perdata yang bersifat *volunteer*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Asra Asmara dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asril Nomor: 1304141607070050 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tertanggal 18 Agustus 2022 serta berdasarkan keterangan Saksi Yusrita dan Saksi Rosdanita di persidangan, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Seberang Air Kenagarian Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamag Agung Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 atas nama Syafana Marwa menjadi Saskya Marwa, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2015, anak angkat pertama dari Asril dengan Asra Asmara, dengan alasan anak Pemohon tidak nyaman dengan nama tersebut, sehingga sering mengalami sakit dan demi kesehatan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah didapati fakta bahwa Syafana Marwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti surat P-4) dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua angkat hal ini diketahui dari bukti surat P-2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nama Kepala Keluarga Asril Nomor: 1304141607070050 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tertanggal 18 Agustus 2022 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 atas nama Syafana Marwa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tertanggal 22 Mei 2015 (*Vide* bukti P-4), serta Fotokopi Catatan Pinggir Pengangkatan Anak Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 06/PDT.P/2015/PN Pdp tanggal 4 Mei 2015, dengan kesimpulan: Syafana Marwa anak kandung dari Dela Meliana dengan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 adalah anak angkat pertama dari suami istri Asril dengan Asra Asmara, maka ternyata benar Pemohon adalah Ibu Angkat dari Syafana Marwa yang berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Syafana Marwa menjadi Saskya Marwa;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yusrita dan Saksi Rosdanita di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tidak nyaman dengan nama tersebut, sehingga sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa setelah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan adapun tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk kesehatan anak Pemohon dan Pemohon juga telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan suami Pemohon Asril (*Vide* Bukti P-6) yang bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Yusrita dan Saksi Rosdanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak melanggar tata kesusilaan serta dasar lain yang dianggap penting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 atas nama Syafana Marwa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tertanggal 22 Mei 2015 yang semula bernama **SYAFANA MARWA** menjadi **SASKYA MARWA**, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2015, anak angkat pertama dari Asril dengan Asra Asmara;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-22052015-0099 atas nama Syafana Marwa oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 4/Pen.Pdt.P/2024/PN Pdp tanggal 14 Maret 2024, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Zola Rezki, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;

(Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)